

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peretasan Pusat Data Nasional dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas atau transnasional, bukan kejahatan internasional sesuai definisi Pasal 5 Statuta Roma 1998. Kejahatan ini diadili oleh pengadilan nasional, meskipun memerlukan kerjasama internasional. Pelaku, yang merupakan *non-state actor*, sulit dilacak karena sifat anonimitasnya, sehingga kolaborasi antarnegara penting untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman siber.

Meskipun tidak memenuhi kriteria kejahatan internasional, dampak luas dari peretasan ini memerlukan perhatian global. Proses penuntutan dapat dilakukan sesuai hukum nasional, khususnya di Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber dan pelanggaran perlindungan data pribadi, memastikan sanksi yang setimpal bagi pelaku. Efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman siber.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus menindak tegas para pelaku kejahatan siber, seperti peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional pada Juli 2024. Meskipun pelaku telah mengembalikan data yang dicuri, hal ini tidak

menjamin bahwa data tersebut benar-benar aman. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah pelaku telah mengembalikan data tanpa menyalin dan menjualnya di pasar gelap. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat keamanan data masyarakat.

2. Dewan Eropa harus segera memperkuat dan memperbarui Konvensi Budapest 2001 tentang Kejahatan Siber untuk mencakup tantangan baru yang muncul, seperti serangan siber yang kompleks dan pelaku *non-state actor*. Serta memfasilitasi Kerjasama yang baik antara negara anggota dan negara non-anggota dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, dan dukungan teknis untuk penanganan kejahatan siber.